

BEYOND LEGAL REASONING: RECONSTRUCTING ETHICAL REASONING IN THE EXAMINATION AND ADJUDICATION OF CASES INVOLVING VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS FOR ELECTION ORGANIZERS

Dwi Hidayat Junaidi

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah

pujanggapemilu@gmail.com

Article Info

History:

Received: 2026, September 10th

Accepted: 2026, October 6th

Published: 2026, October 26th

Keywords:

legal reasoning; ethical reasoning;
election ethics; reflective equilibrium

Kata Kunci:

penalaran hukum; penalaran etik;
etika pemilu; reflective equilibrium

How to Cite:

Dwi Hidayat Junaidi, "Beyond Legal Reasoning: Reconstructing Ethical Reasoning In The Examination And Adjudication Of Cases Involving Violations Of The Code Of Ethics For Election Organizers",
Jurnal Etika dan Pemilu

Vol. 12. No. 1 (2026); 20-36.

DOI: [10.68702/etikapemilu.355](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.355)

DOI:

[10.68702/etikapemilu.355](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.355)

Abstract

Election integrity depends not only on compliance with legal rules but also on the ethical quality of election administrators' conduct. Against this background, this article examines the relationship between legal reasoning and ethical reasoning in the examination and adjudication of alleged violations of the Code of Ethics for Election Administrators by the Election Organizer Honorary Council (DKPP). Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the article analyzes DKPP decisions through Neil MacCormick's theory of legal reasoning, Matthew Silverstein's account of ethical reasoning, and John Rawls's reflective equilibrium. The analysis shows that DKPP reasoning does not operate as a simple application of rules to facts. It involves the construction of relevant facts, identification and interpretation of legal norms, use of ethical principles, normative evaluation, and justification of sanctions. The article proposes an ethical-legal reasoning model that integrates legal boundaries, substantive ethical evaluation, and proportionality testing. The model is intended to strengthen the coherence, consistency, transparency, and accountability of DKPP decisions.

Abstrak

Integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga oleh kualitas etik perilaku penyelenggara pemilu. Artikel ini menganalisis hubungan antara legal reasoning dan ethical reasoning dalam pemeriksaan dan putusan perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menganalisis putusan DKPP melalui teori penalaran hukum Neil MacCormick, ethical reasoning Matthew Silverstein, dan reflective equilibrium John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran DKPP tidak bekerja sebagai penerapan norma secara mekanis terhadap fakta, melainkan melibatkan konstruksi fakta, identifikasi dan interpretasi norma, penggunaan prinsip etik, penilaian normatif, serta justifikasi sanksi. Artikel ini menawarkan model ethical-legal reasoning yang mengintegrasikan batas normatif hukum, penilaian substantif etik, dan pengujian proporsionalitas. Model tersebut diharapkan memperkuat koherensi, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas putusan DKPP.



Copyright © 2026 by
Jurnal Etika dan Pemilu

All writings published in this Journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Honorary Council of General Election Organizers

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (pemilu) tidak hanya merupakan mekanisme konstitusional untuk membentuk pemerintahan melalui kompetisi elektoral, tetapi juga merupakan institusi demokrasi yang legitimasi dan kualitasnya sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara. Dalam konteks tersebut, integritas pemilu tidak berhenti pada terpenuhinya prosedur hukum, melainkan juga mencakup kualitas perilaku, profesionalitas, independensi, akuntabilitas, dan kepatutan penyelenggara pemilu. Kerangka etika penyelenggara pemilu di Indonesia secara eksplisit menempatkan integritas, kemandirian, dan kredibilitas sebagai tujuan penting kode etik, sementara penyelenggara diwajibkan berpedoman pada antara lain asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.¹

Urgensi dalam menjaga perilaku penyelenggara pemilu melalui mekanisme etik kemudian dilembagakan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP memiliki posisi khusus dalam sistem penyelenggaraan pemilu karena berfungsi menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.² Karakter tersebut menjadikan DKPP berbeda dari lembaga penegak hukum pada umumnya. Jika penegakan hukum pada dasarnya berorientasi pada pengujian kesesuaian tindakan dengan norma hukum, maka penegakan etik juga menuntut penilaian terhadap kepatutan, integritas, profesionalitas, kehormatan, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan penyelenggara pemilu. Persoalan mengenai argumentasi dalam putusan DKPP perlu ditempatkan dalam kerangka teori penalaran hukum dan penalaran etik yang tepat.

Dalam konteks DKPP, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena putusan yang dihasilkan bukan hanya menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik, tetapi juga dapat memberikan konsekuensi terhadap kedudukan seorang penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan DKPP harus memiliki dasar argumentatif yang dapat menjelaskan hubungan antara norma, fakta, prinsip etik, dan sanksi. Dengan kata lain, legitimasi putusan etik tidak hanya ditentukan oleh apa yang diputuskan, tetapi juga oleh bagaimana alasan untuk sampai pada putusan tersebut dibangun.

Dalam teori penalaran hukum, Neil MacCormick menempatkan legal reasoning sebagai persoalan mengenai bagaimana suatu keputusan hukum dapat diberikan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan hasil suatu keputusan, tetapi juga dengan kualitas argumentasi yang digunakan untuk membenarkan keputusan tersebut. Bagi MacCormick, persoalan utama dalam penalaran hukum adalah bagaimana menentukan apakah suatu argumentasi dalam perkara hukum dapat dianggap baik atau buruk dan sejauh mana keputusan hukum dapat dibenarkan melalui argumentasi yang rasional.³ Perspektif MacCormick relevan untuk menganalisis putusan DKPP karena setiap putusan sebagai produk pemeriksaan dan pemutusan perkara harus memiliki alasan yang menghubungkan fakta, norma, interpretasi, dan kesimpulan. Dengan demikian, analisis terhadap legal reasoning tidak cukup hanya mengidentifikasi norma yang dikutip oleh DKPP, tetapi juga harus melihat

1 Agussyah Ramadani Damanik, "Pengujian Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Ranah Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Normatif* 4, no. 2 (2024): 410-422. <https://doi.org/10.54123/jn.v4i2.396>.

2 Akhmad Mukhlis, "Kedudukan DKPP Sebagai Penegak Etika yang Bermuatan Hukum," *Jurnal Etika & Pemilu* 11, no. 1 (2025): hlm. 11-23. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/308/1>.

3 Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm.1-18.

bagaimana norma tersebut dihubungkan dengan fakta dan bagaimana hubungan tersebut dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi terhadap putusan.

Dalam konteks ilmu hukum Indonesia, pemikiran Shidarta memberikan landasan yang lebih operasional. Shidarta memandang penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis yang tersistematisasi. Penalaran hukum tidak dapat direduksi menjadi silogisme mekanis antara premis mayor berupa norma dan premis minor berupa fakta. Penalaran hukum juga membutuhkan konstruksi fakta, pemilihan sumber hukum, interpretasi, hubungan antara struktur aturan dan struktur kasus, pertimbangan alternatif penyelesaian, serta pemilihan keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Kerangka tersebut penting bagi penelitian ini karena memungkinkan putusan DKPP dibaca sebagai struktur argumentatif, bukan sekadar sebagai produk akhir pemeriksaan perkara etik. Dengan menggunakan kerangka Shidarta, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana DKPP membangun hubungan antara fakta yang terbukti, norma kode etik yang relevan, prinsip yang digunakan, serta kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik. Namun, karakter perkara DKPP tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui legal reasoning. Objek pemeriksaan DKPP adalah perilaku penyelenggara pemilu, sedangkan standar etik sering kali berhubungan dengan pertanyaan mengenai tindakan yang patut, bertanggung jawab, berintegritas, dan sesuai dengan standar profesi. Oleh karena itu, diperlukan konsep penalaran etik (ethical reasoning) yang dapat menjelaskan dimensi normatif dari penilaian terhadap tindakan tersebut. Dalam literatur filsafat moral kontemporer, Matthew Silverstein membahas hubungan antara ethical reasoning dan practical reasoning. Silverstein mengkritik pandangan yang menyamakan keduanya secara sederhana dan menawarkan pemahaman bahwa ethical reasoning berkaitan dengan penalaran mengenai bentuk practical reasoning yang baik atau sound practical reasoning.⁵ Perspektif Silverstein ini, relevan bagi pemeriksaan dan pemutusan perkara DKPP karena pertimbangan etik pada dasarnya berkenaan dengan evaluasi terhadap tindakan manusia berdasarkan alasan-alasan normatif mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyelenggara pemilu.

Untuk memperkuat aspek metodologis penalaran etik tersebut, konsep reflective equilibrium dapat digunakan sebagai kerangka tambahan. Dalam metode ini, pertimbangan terhadap kasus konkret tidak berdiri sendiri, tetapi harus ditempatkan dalam hubungan yang koheren dengan prinsip-prinsip normatif yang digunakan untuk menilai kasus tersebut. Literatur filsafat moral menjelaskan reflective equilibrium sebagai proses mencapai koherensi antara considered judgments, prinsip etik, dan fakta atau pengalaman moral yang relevan. Konsep tersebut memiliki relevansi khusus terhadap putusan DKPP.⁶ Ketika DKPP menggunakan prinsip seperti integritas, profesionalitas, kepatutan, independensi, atau kehormatan, prinsip tersebut perlu dihubungkan dengan fakta konkret perkara dan dijelaskan mengapa fakta tersebut secara normatif menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip yang bersangkutan. Dengan demikian, penalaran etik tidak seharusnya berhenti pada pernyataan bahwa suatu tindakan “tidak patut”, tetapi harus membangun hubungan yang koheren antara fakta, prinsip etik, alasan normatif, dan kesimpulan.

4 Shidarta, “Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim,” dalam *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, diedit oleh Festy Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), hlm. 4-5.

5 Matthew Silverstein, “Ethics and Practical Reasoning,” *Journals Uchicago* 127, no. 2 (2017): hlm. 353-382. <https://doi.org/10.1086/688741>.

6 David DeGrazia dan Joseph Millum, *A Theory of Bioethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 13-16.

Sementara itu, pemikiran Ronald Dworkin mengenai hubungan antara rules dan principles dapat digunakan sebagai perspektif tambahan untuk menjelaskan mengapa pemeriksaan dan pemutusan perkara tidak selalu dapat direduksi menjadi penerapan aturan secara mekanis. Dalam teori argumentasi hukum, prinsip dapat berfungsi menopang, membatasi, dan memberikan justifikasi terhadap penerapan aturan. MacCormick sendiri menempatkan hubungan antara rules dan principles sebagai bagian penting dalam kompleksitas penalaran hukum. Dengan demikian, Dworkin dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai teori utama ethical reasoning, melainkan sebagai jembatan konseptual untuk memahami penggunaan prinsip dalam argumentasi putusan DKPP.

Bila berkaca dari penelitian sebelumnya, beberapa penelitian telah mengkaji tema yang serupa, semisal dari M. Lutfi Chakim, mengkaji DKPP dalam perspektif kelembagaan dan menunjukkan karakter DKPP sebagai court of ethics. Kajian tersebut memberikan dasar bahwa penanganan pelanggaran kode etik memiliki karakter khusus sebagai mekanisme penegakan etika penyelenggara pemilu.⁷ Namun, fokusnya berada pada desain kelembagaan dan kedudukan DKPP, bukan pada struktur argumentasi dalam putusannya. Kajian lain yang dilakukan Fathul Hamdani, Siti Marwiyah, dan Vieta Imelda Cornelis menunjukkan adanya problem ketidakpastian hukum yang muncul dari hubungan antara pemeriksaan perkara etik DKPP dan mekanisme peradilan administrasi.⁸ Kajian tersebut penting untuk memperlihatkan bahwa penegakan etik DKPP tidak berada dalam ruang yang sepenuhnya terisolasi dari sistem hukum administrasi. Persoalan serupa juga dibahas oleh Agusssyah R. Damanik melalui perspektif hukum administrasi negara, terutama terkait kemungkinan pengujian terhadap putusan DKPP. Kedua penelitian tersebut terutama menempatkan persoalan pada level eksternal, yakni hubungan antara putusan DKPP dan mekanisme kontrol hukum di luar DKPP.⁹

Kajian yang paling dekat dengan penelitian ini dilakukan oleh Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari dalam Jurnal Etika dan Pemilu. Penelitian tersebut secara khusus mengkaji karakteristik legal reasoning dan ethical reasoning dalam putusan DKPP dan menunjukkan bahwa penalaran dalam putusan DKPP dapat memperlihatkan berbagai corak, termasuk positivisme, realisme, historical school, analogical reasoning, dan utilitarianisme. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting karena menunjukkan bahwa penalaran DKPP tidak bersifat tunggal dan bahwa putusan etik dapat dibangun melalui kombinasi berbagai pendekatan penalaran.¹⁰ Namun, temuan tersebut justru membuka ruang penelitian lebih lanjut. Ketika dalam putusan DKPP ditemukan berbagai bentuk legal reasoning dan ethical reasoning, persoalan akademiknya tidak berhenti pada identifikasi jenis penalaran yang digunakan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kedua bentuk penalaran tersebut berhubungan dalam membentuk argumentasi putusan. Apakah ethical reasoning digunakan sebagai pelengkap terhadap legal reasoning?

7 M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 328-52. <https://doi.org/10.31078/jk1227>.

8 Fathul Hamdani, Siti Marwiyah, dan Vieta Imelda Cornelis, "Enigma Kepastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etik Dalam Pemilu: Mengurai Persinggungan Peradilan Etik Dengan Peradilan Administrasi," *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024): 657-698. <https://doi.org/10.55292/xn8y0y32>.

9 Agusssyah Ramadani Damanik, "Pengujian Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Ranah Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Normatif* 4, no. 2 (2024): 410-422. <https://doi.org/10.54123/jn.v4i2.396>.

10 Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, "Karakteristik Penalaran Hukum dan Etika Dalam Putusan DKPP: Analisis Kasus Perbuatan Asusila," *Jurnal Etika & Pemilu* 11, no.1 (2025): 108-128. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/304>.

Apakah prinsip etik digunakan untuk menafsirkan norma hukum yang bersifat terbuka? Atau justru terdapat situasi ketika pertimbangan etik menjadi dasar utama sementara norma hukum berfungsi sebagai kerangka legitimasi?

Pertanyaan tersebut penting karena hubungan antara hukum dan etika dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda terhadap legitimasi putusan. Penalaran yang terlalu legalistik berpotensi mempersempit ruang penegakan etik sehingga hanya tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh norma yang dapat dikenai sanksi. Sebaliknya, penalaran etik yang terlalu terbuka berpotensi memperbesar ruang diskresi dan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, konsistensi putusan, serta subjektivitas dalam menentukan suatu tindakan sebagai pelanggaran etik. Dengan demikian, problem penelitian ini bukanlah mempertentangkan legal reasoning dengan ethical reasoning, melainkan memahami relasi dan batas penggunaan keduanya dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara etik DKPP¹¹. Dalam konteks ini, penelitian perlu melihat putusan DKPP sebagai produk argumentatif yang terdiri atas beberapa elemen: identifikasi norma, konstruksi fakta, interpretasi, penggunaan prinsip etik, penilaian terhadap perilaku, pertimbangan dampak terhadap integritas pemilu, dan penentuan sanksi.¹² Analisis terhadap struktur tersebut memungkinkan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat pola tertentu dalam hubungan antara dimensi hukum dan dimensi etik.

Atas dasar itu, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa DKPP harus meninggalkan legal reasoning dan beralih sepenuhnya kepada ethical reasoning. Sebaliknya, penelitian ini berangkat dari hipotesis konseptual bahwa pemeriksaan dan pemutusan perkara etik membutuhkan hubungan yang fungsional antara keduanya. Legal reasoning memberikan batas legalitas, kompetensi, prosedur, dan kepastian, sedangkan ethical reasoning memberikan substansi mengenai integritas, kepatutan, profesionalitas, dan tanggung jawab jabatan. Hubungan keduanya perlu dibangun melalui argumentasi yang dapat diuji secara rasional. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan istilah ethical-legal reasoning bukan sebagai konsep yang diasumsikan telah menjadi doktrin DKPP, melainkan sebagai konsep analitis dan hasil rekonstruksi penelitian. Konsep tersebut digunakan untuk menguji apakah argumentasi dalam putusan DKPP mampu mempertemukan dimensi hukum dan etik secara konsisten, dan apabila belum, unsur apa yang diperlukan untuk membangun model penalaran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Fokus penelitian diarahkan pada struktur argumentasi putusan dan hubungan antara norma hukum dengan prinsip etik dalam membentuk *ratio decidendi*.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat argumentative gap dalam studi mengenai pemeriksaan dan pemutusan perkara etik DKPP. Penelitian terdahulu telah menjelaskan kedudukan kelembagaan DKPP, karakter normatif etika DKPP, persoalan kontrol terhadap putusan DKPP, serta berbagai bentuk legal reasoning dan ethical reasoning. Namun, masih diperlukan penelitian yang secara khusus menguji bagaimana hubungan antara legal reasoning dan ethical reasoning dibangun dalam struktur argumentasi putusan dan bagaimana hubungan tersebut dapat direkonstruksi menjadi model penalaran yang menjaga keseimbangan antara integritas etik dan kepastian hukum. Penelitian ini diarahkan untuk menganal-

11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan kedudukan DKPP.

12 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 15.

isis konstruksi legal reasoning dan ethical reasoning dalam putusan DKPP serta merumuskan model ethical-legal reasoning sebagai kerangka analitis bagi pemeriksaan dan pemutusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Model tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan bagaimana DKPP memberikan alasan terhadap putusannya. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bukan terletak pada klaim bahwa penelitian sebelumnya belum membahas legal reasoning dan ethical reasoning, melainkan pada upaya memperdalam penelitian yang sudah ada dari tahap identifikasi menuju tahap evaluasi dan rekonstruksi hubungan antara penalaran hukum dan penalaran etik dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach. Penelitian dilakukan secara sistematis melalui identifikasi masalah, penelusuran bahan hukum, analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian serta merumuskan model ethical-legal reasoning dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu dan DKPP, peraturan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta putusan-putusan DKPP yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan legal reasoning, ethical reasoning, dan etika penyelenggara pemilu.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Legal Reasoning dalam Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pemeriksaan dan pemutusan perkara pelanggaran kode etik oleh DKPP tidak dapat dilepaskan dari praktik legal reasoning. Meskipun objek pemeriksaan DKPP adalah perilaku etik penyelenggara pemilu, proses pengambilan keputusan tetap berlangsung dalam kerangka hukum yang menentukan kewenangan, prosedur pemeriksaan, norma kode etik, serta bentuk dan konsekuensi pelanggaran. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, termasuk menerima aduan atau laporan, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta melakukan pemeriksaan. DKPP juga berwenang memberikan sanksi dan memutus pelanggaran kode etik.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa putusan DKPP pada dasarnya merupakan keputusan yang membutuhkan justifikasi normatif. Putusan tidak cukup hanya menyatakan bahwa seorang penyelenggara terbukti melanggar kode etik, tetapi harus memperlihatkan hubungan argumentatif antara fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan, norma yang digunakan, interpretasi terhadap norma tersebut, dan

13 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan DKPP Nomor 01 Tahun 2022.

kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran. Dengan demikian, legal reasoning dalam putusan DKPP dapat dipahami sebagai proses membangun alasan yang menjembatani fakta dan norma menuju suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perspektif tersebut dapat dijelaskan melalui teori legal reasoning Neil MacCormick. Bagi MacCormick, penalaran hukum merupakan proses memberikan alasan terhadap tindakan atau keputusan hukum. Dalam kondisi tertentu, suatu keputusan dapat dibangun melalui argumentasi deduktif berdasarkan aturan hukum dan fakta yang telah terbukti. Namun, tidak semua persoalan hukum dapat diselesaikan secara deduktif. Ketika terdapat beberapa kemungkinan keputusan, diperlukan apa yang disebut MacCormick sebagai *second-order justification*, yaitu justifikasi terhadap pilihan di antara beberapa kemungkinan putusan. Pada tahap tersebut, argumentasi harus diuji berdasarkan konsistensi, koherensi, dan pertimbangan konsekuensial.¹⁴ Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dalam membaca putusan DKPP. Perkara pelanggaran kode etik pada umumnya tidak hanya menghadapi DKPP pada pertanyaan “aturan apa yang dilanggar?”, tetapi juga “bagaimana aturan tersebut diterapkan terhadap fakta?”, “prinsip apa yang mendasari penilaian terhadap perilaku?”, dan “mengapa sanksi tertentu layak dijatuhkan?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa penalaran DKPP berada pada wilayah yang lebih kompleks daripada sekadar silogisme hukum.

MacCormick membedakan antara konsistensi (*consistency*) dan koherensi (*coherence*). Konsistensi menghendaki agar suatu putusan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum. Sementara itu, koherensi menuntut agar alasan-alasan yang digunakan dalam putusan dapat dipahami sebagai suatu keseluruhan yang masuk akal dan saling mendukung.¹⁵ Dengan kata lain, suatu putusan tidak cukup hanya “tidak bertentangan” dengan aturan; argumentasinya juga harus membentuk struktur yang dapat menjelaskan mengapa kesimpulan tertentu merupakan konsekuensi yang dapat diterima dari fakta dan norma yang digunakan. Dalam konteks DKPP, tuntutan konsistensi berarti bahwa penilaian terhadap perilaku penyelenggara pemilu harus memiliki dasar dalam norma hukum dan kode etik yang berlaku. Sementara tuntutan koherensi mengharuskan DKPP menjelaskan hubungan antara norma, fakta, prinsip etik, dan kesimpulan secara utuh. Perbedaan tersebut penting karena norma kode etik memiliki karakter yang relatif terbuka. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, misalnya, menempatkan kode etik sebagai pedoman perilaku penyelenggara pemilu dan memuat berbagai kewajiban yang berkaitan dengan netralitas, imparialitas, kepentingan pribadi, pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pencegahan penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan.

Salah satu karakter utama legal reasoning dalam putusan DKPP adalah adanya proses mengubah fakta empiris menjadi fakta yang memiliki relevansi normatif. Tidak semua fakta dalam suatu perkara otomatis merupakan fakta hukum atau fakta etik. DKPP harus menentukan fakta mana yang terbukti, fakta mana yang relevan, dan norma apa yang dapat digunakan untuk menilai fakta tersebut. Proses tersebut dapat dilihat dalam Perkara Nomor 139-PKE-DKPP/VII/2024 yang melibatkan Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahudin. Perkara tersebut berawal dari laporan mengenai dugaan pelangga-

14 Cendy Claudia Permatasari dan Aturkian Laia, “Penalaran Hukum dan Argumentasi dalam Putusan Hakim: Upaya Mewujudkan Keadilan Substansial di Indonesia,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2026): 688–698. <https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.1635>.

15 Aldo Schiavello, “On Coherence and Law: An Analysis of Different Models,” *Ratio Juris* 14, no. 2 (2001): 233–243. <https://doi.org/10.1111/1467-9337.00179>.

ran tindak pidana Pemilu. Dalam pemeriksaan, DKPP menilai adanya persoalan terkait pemberitahuan status laporan kepada Pengadu yang melampaui waktu penanganan 14 hari kerja serta perubahan pemberitahuan status laporan sebanyak dua kali tanpa pemberitahuan kepada pihak yang melaporkan. Atas tindakan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras.¹⁶

Jika dibaca melalui perspektif MacCormick, konstruksi argumentasi dalam perkara tersebut dapat dipetakan menjadi beberapa lapisan. Pertama, terdapat fakta yang harus dibuktikan, yaitu mengenai waktu penyampaian pemberitahuan status laporan dan perubahan dokumen pemberitahuan. Kedua, terdapat norma yang mengatur kewajiban penyelenggara dalam menangani laporan secara tepat dan profesional. Ketiga, fakta tersebut dikualifikasikan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan profesionalitas. Keempat, dari hubungan fakta dan norma tersebut ditarik kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran kode etik. Kelima, tingkat pelanggaran tersebut dijadikan dasar untuk menentukan jenis sanksi.¹⁷ Struktur tersebut memperlihatkan bahwa legal reasoning DKPP tidak bekerja melalui pola sederhana:¹⁸

Norma + fakta = pelanggaran

Sebaliknya, struktur argumentasinya lebih tepat dipahami sebagai:

Fakta yang terbukti → identifikasi kewajiban normatif → interpretasi kewajiban → kualifikasi perilaku → penilaian etik → kesimpulan pelanggaran → sanksi.

Di sinilah teori MacCormick menjadi penting. Keberadaan fakta dan norma belum secara otomatis menghasilkan putusan yang dapat dibenarkan. Terdapat proses pilihan dan interpretasi yang membutuhkan second-order justification.¹⁹ DKPP harus memberikan alasan mengapa keterlambatan pemberitahuan dan perubahan status laporan bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi memiliki dimensi etik yang relevan dengan jabatan penyelenggara pemilu.

Konsistensi dalam perspektif MacCormick menghendaki agar putusan tidak bertentangan dengan sistem norma yang berlaku. Dalam konteks DKPP, prinsip ini memiliki sekurang-kurangnya dua dimensi. Pertama, konsistensi vertikal, yaitu kesesuaian pertimbangan DKPP dengan Undang-Undang Pemilu dan peraturan DKPP. Kedua, konsistensi internal, yaitu kesesuaian antara fakta yang dinyatakan terbukti, norma yang digunakan, pertimbangan, dan amar putusan. Perkara Nomor 139-PKE-DKPP/VII/2024 dapat digunakan untuk menguji konsistensi tersebut. DKPP tidak sekadar menyatakan bahwa Teradu terlambat menyampaikan status laporan, tetapi menghubungkan persoalan tersebut dengan kewajiban profesional dan kepastian hukum. DKPP kemudian menjatuhkan Peringatan Keras. Struktur tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pelanggaran dan konsekuensi etik yang diberikan.

Dari perspektif konsistensi, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya apakah sanksi tersebut tersedia secara normatif, tetapi apakah terdapat alasan yang memadai untuk menjelaskan mengapa bentuk pelanggaran tersebut layak memperoleh Peringatan Keras. Dengan demikian, konsistensi tidak berhenti

16 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 139-PKE-DKPP/VII/2024, perihal penajutan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahudin, 4 November 2024.

17 Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 32–41.

18 Robert Alexy, *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification* (Oxford: Clarendon Press, 2009), hlm. 211–221.

19 Stephen E. Toulmin, *The Uses of Argument, updated ed.* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 87–134.

pada kesesuaian formal antara jenis pelanggaran dan jenis sanksi, tetapi juga menyangkut konsistensi argumentasi mengenai tingkat kesalahan.

Selain konsistensi, MacCormick menempatkan koherensi sebagai elemen penting dalam justifikasi hukum. Koherensi mengharuskan bagian-bagian argumentasi dalam suatu putusan dapat “masuk akal” apabila dibaca sebagai satu kesatuan. Dalam konteks putusan DKPP, koherensi berarti bahwa fakta, norma hukum, prinsip etik, penilaian terhadap perilaku, dan sanksi harus membentuk satu rangkaian argumentatif yang saling mendukung. MacCormick secara khusus menempatkan prinsip dan analogi sebagai bagian penting dalam membangun koherensi sistem hukum. Pada perkara Jajang Miftahudin, misalnya, terdapat hubungan antara persoalan administratif mengenai waktu pemberitahuan laporan dengan prinsip kepastian hukum dan profesionalitas. Hubungan tersebut perlu dijelaskan secara argumentatif karena keterlambatan administratif tidak secara otomatis identik dengan pelanggaran etik. Agar putusan koheren, DKPP harus menunjukkan mengapa keterlambatan tersebut memiliki kualitas normatif yang melampaui sekadar kesalahan teknis dan masuk ke dalam pelanggaran terhadap standar perilaku penyelenggara pemilu.

MacCormick memberikan ruang penting bagi argumentasi berbasis prinsip ketika aturan tidak memberikan jawaban yang sepenuhnya menentukan. Dalam *Legal Reasoning and Legal Theory*, ia menempatkan prinsip sebagai bagian dari argumentasi untuk membangun koherensi hukum. Perspektif ini sangat relevan dengan kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik tidak hanya berisi aturan yang bersifat tertutup, tetapi juga prinsip dan standar perilaku yang membutuhkan konkretisasi dalam kasus tertentu.²⁰ Karena itu, ketika DKPP menilai tindakan seorang penyelenggara berdasarkan profesionalitas, kepastian hukum, integritas, independensi, atau kepatutan, proses tersebut merupakan bentuk penalaran yang bergerak dari *rule-based reasoning* menuju *principle-based reasoning*.²¹

Pergerakan tersebut bukan berarti DKPP meninggalkan *legal reasoning*. Sebaliknya, prinsip etik digunakan untuk memberikan makna substantif terhadap norma hukum dan kode etik. Dalam konteks ini, *legal reasoning* berfungsi sebagai kerangka untuk memastikan bahwa penggunaan prinsip tetap memiliki dasar normatif, sedangkan prinsip etik memberikan dimensi evaluatif terhadap perilaku. Hal tersebut menjelaskan mengapa *legal reasoning* saja tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan putusan DKPP. Apabila analisis hanya berhenti pada pertanyaan mengenai aturan yang dilanggar, maka dimensi substantif mengenai mengapa perilaku tersebut tidak sesuai dengan karakter jabatan penyelenggara pemilu menjadi kurang dijelaskan.

Ethical Reasoning sebagai Dasar Penilaian terhadap Perilaku Penyelenggara Pemilu

Berbeda dengan *legal reasoning* yang menekankan hubungan antara fakta dan norma hukum, *ethical reasoning* berorientasi pada alasan normatif mengenai mengapa suatu tindakan dianggap patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi penting karena kode etik mengandung prinsip yang bersifat terbuka, seperti integritas, profesionalitas, independensi, kepatutan, kehormatan, dan tanggung jawab.

20 Edy Sony dkk., *Pengantar Argumentasi Hukum* (Padang: Gita Lentera), hlm. 9.

21 Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977), hlm. 22–28.

Konsep Silverstein tersebut relevan untuk memahami karakter pemeriksaan DKPP. Seorang penyelenggara pemilu pada dasarnya selalu menghadapi pilihan tindakan dalam menjalankan tugasnya. Namun, tidak semua tindakan yang secara faktual mungkin dilakukan dapat dibenarkan secara etik. Penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk bertindak berdasarkan standar integritas, independensi, profesionalitas, kepatutan, dan kehormatan jabatan. Dengan demikian, ethical reasoning DKPP dapat dipahami sebagai proses untuk menguji apakah tindakan aktual seorang penyelenggara pemilu masih berada dalam batas tindakan yang secara normatif seharusnya dilakukan oleh seorang pemegang jabatan penyelenggara pemilu. Dalam perspektif tersebut, kode etik berfungsi bukan hanya sebagai kumpulan larangan, tetapi sebagai standar alasan normatif mengenai perilaku yang seharusnya. Karena itu, ketika DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, pertanyaan yang harus dijawab tidak hanya:

“Apakah Teradu melanggar ketentuan kode etik?”

tetapi juga:

“Mengapa tindakan Teradu bertentangan dengan karakter perilaku yang secara etik seharusnya melekat pada jabatan penyelenggara pemilu?”

Pertanyaan kedua inilah yang menjadi wilayah utama ethical reasoning.

Persoalan utama dalam penalaran etik adalah bahwa prinsip-prinsip etik pada umumnya memiliki karakter abstrak. Integritas, independensi, profesionalitas, kepatutan, kehormatan, dan tanggung jawab merupakan konsep normatif yang tidak selalu memberikan jawaban tunggal ketika diterapkan terhadap suatu fakta konkret. Karena itu, ethical reasoning membutuhkan proses konkretisasi nilai. Prinsip yang abstrak harus diterjemahkan menjadi standar yang dapat digunakan untuk menilai tindakan tertentu. Dalam konteks DKPP, proses tersebut dapat dirumuskan sebagai:

nilai etik → standar perilaku → fakta konkret → penilaian normatif → justifikasi etik.

Misalnya, “integritas” tidak cukup hanya disebut sebagai prinsip. DKPP harus menjelaskan tindakan apa yang menunjukkan tidak adanya integritas, mengapa tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban jabatan, serta bagaimana tindakan tersebut memengaruhi kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Hal yang sama berlaku terhadap independensi. Independensi tidak cukup dimaknai sebagai larangan berpihak secara formal. Independensi juga menuntut kemampuan penyelenggara untuk menjaga jarak dari kepentingan peserta pemilu dan menolak pengaruh yang dapat mengganggu objektivitas dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, kualitas ethical reasoning sangat bergantung pada kemampuan DKPP memberikan jembatan argumentatif antara prinsip abstrak dan fakta konkret. Tanpa jembatan tersebut, prinsip etik berisiko berubah menjadi sekadar label yang ditempelkan setelah kesimpulan pelanggaran ditentukan. Karakter tersebut terlihat jelas dalam Perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024 yang melibatkan Fery Triatmojo, Anggota KPU Kota Bandar Lampung. Dalam perkara tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap setelah menilai Fery terbukti menerima uang Rp530 juta dari seorang calon legislatif dan menjanjikan tambahan 3.000 suara untuk memenangkan calon tersebut. DKPP menilai tindakan tersebut menunjukkan bahwa Teradu tidak mampu menjaga integritas pribadi, kemandirian,

tertib sosial, dan kehormatan penyelenggara pemilu.²² Dari perspektif legal reasoning, konstruksi perkara tersebut dapat dimulai dengan identifikasi norma yang mengatur kewajiban penyelenggara pemilu, larangan penyalahgunaan kewenangan, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam kode etik. Namun, struktur tersebut belum sepenuhnya menjelaskan mengapa tindakan menerima uang dan menjanjikan tambahan suara merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap karakter etik penyelenggara pemilu. Di sinilah ethical reasoning memperoleh relevansinya.

Penerimaan uang tidak hanya mempunyai dimensi pelanggaran aturan, tetapi menunjukkan adanya perubahan orientasi tindakan dari kepentingan publik menuju kepentingan pribadi atau kepentingan peserta pemilu tertentu. Sementara janji untuk menambah suara menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi penyelenggara pemilu sebagai pihak yang seharusnya menjaga proses pemilu secara bebas, jujur, dan adil. Jika menggunakan kerangka Silverstein, tindakan tersebut dapat dianalisis dengan membandingkan antara alasan praktis yang mendasari tindakan dengan alasan normatif yang seharusnya membimbing seorang penyelenggara pemilu. Secara praktis, menerima uang mungkin memberikan keuntungan tertentu bagi individu. Namun secara etik, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan alasan normatif yang melekat pada jabatan penyelenggara pemilu, yaitu menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan fungsi. Dengan demikian, ethical reasoning dalam perkara tersebut tidak hanya mengatakan bahwa “menerima uang adalah salah”, tetapi harus mampu menjelaskan mengapa menerima uang dalam konteks jabatan penyelenggara pemilu merusak struktur alasan normatif yang seharusnya mendasari tindakan penyelenggara. Hal yang sama berlaku terhadap janji penambahan suara. Tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap aturan pemilu, tetapi secara etik mengubah posisi penyelenggara dari penjaga proses pemilu menjadi aktor yang berkepentingan terhadap hasil pemilu. Perubahan posisi tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip independensi. Dengan demikian, terdapat tiga lapis argumentasi etik dalam perkara tersebut:

Tindakan faktual, yaitu penerimaan uang dan janji penambahan suara;

Prinsip etik, yaitu integritas, independensi, dan kehormatan;

Justifikasi normatif, yaitu bahwa penyelenggara pemilu seharusnya tidak menggunakan kedudukan dan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan atau memengaruhi hasil pemilu. Struktur tersebut menunjukkan bahwa ethical reasoning memberikan kedalaman substantif yang tidak sepenuhnya diperoleh dari legal reasoning.

Reflective Equilibrium dan Pengujian Konsistensi Penilaian Etik

Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa penilaian etik tidak menjadi subjektif. Untuk menjawab persoalan tersebut, konsep reflective equilibrium John Rawls dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menguji koherensi antara fakta konkret, prinsip etik, dan kesimpulan normatif. Rawls mengembangkan reflective equilibrium sebagai proses penalaran yang bergerak secara bolak-balik antara considered judgments, prinsip umum, dan pertimbangan teoritis untuk mencapai keadaan di mana

²² Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024, perihal penjatuan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Bandar Lampung, Fery Triatmojo, karena terbukti melanggar kode etik, 2 September 2024.

unsur-unsur tersebut saling mendukung secara koheren.²³ Dalam bentuk wide reflective equilibrium, penilaian terhadap suatu kasus tidak hanya dibandingkan dengan prinsip umum, tetapi juga diuji melalui berbagai argumen dan pertimbangan normatif yang relevan.²⁴ Konsep tersebut dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara DKPP. Ketika DKPP menemukan suatu fakta yang dianggap melanggar kode etik, fakta tersebut seharusnya diuji terhadap prinsip etik yang digunakan. Sebaliknya, prinsip etik juga harus diuji kembali melalui fakta konkret yang sedang diperiksa. Dengan demikian, penilaian etik tidak cukup dibangun dari prinsip yang telah ditentukan sebelumnya. Prinsip tersebut harus terus diuji melalui fakta dan konsekuensi penerapannya. Sebaliknya, penilaian terhadap fakta juga tidak boleh berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan prinsip yang lebih umum.

Dimensi ethical reasoning yang lebih kompleks terlihat dalam Perkara Nomor 77-PKE-DKP-P/V/2024 yang melibatkan Saipul Bahri Dalimunthe, Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. DKPP menjatuhkan Pemberhentian Tetap setelah menilai Saipul terbukti melakukan pernikahan siri dengan sesama penyelenggara pemilu tanpa izin Pengadilan Agama.²⁵ DKPP juga mempertimbangkan fakta mengenai hubungan sebelum perkawinan tersebut dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf o UU Nomor 7 Tahun 2017. Perkara ini memperlihatkan problem ethical reasoning yang berbeda dari perkara Fery Triatmojo. Dalam perkara Fery, hubungan antara tindakan dan pelanggaran integritas relatif langsung: penerimaan uang dan janji memengaruhi hasil pemilu secara langsung. Dalam perkara Saipul, persoalannya lebih kompleks karena tindakan yang dinilai memiliki dimensi etik berada pada wilayah perilaku personal. Di sini muncul pertanyaan mendasar: kapan perilaku personal seorang penyelenggara pemilu dapat menjadi persoalan etik jabatan? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menemukan ada atau tidaknya larangan normatif. Diperlukan penalaran mengenai hubungan antara status personal seseorang dan kehormatan jabatan publik yang diembannya. Dalam perspektif ethical reasoning, DKPP harus membangun alasan yang menjelaskan mengapa perilaku tersebut relevan terhadap standar etik penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, harus terdapat hubungan argumentatif antara:

perilaku personal → kedudukan sebagai penyelenggara → prinsip etik → dampak terhadap kehormatan jabatan.

Perkara ini menunjukkan bahwa semakin jauh suatu tindakan dari pelaksanaan tugas formal, semakin besar kebutuhan terhadap justifikasi etik yang kuat. Hal ini penting agar penegakan kode etik tidak berubah menjadi pengawasan moral terhadap seluruh kehidupan pribadi penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan reflective equilibrium, penilaian dalam perkara tersebut dapat diuji melalui keseimbangan antara prinsip kehormatan jabatan dan penghormatan terhadap ruang personal. Prinsip etik tidak boleh diterapkan secara abstrak tanpa memperhatikan konteks tindakan, hubungan tindakan dengan jabatan, serta alasan mengapa perilaku tersebut memiliki relevansi terhadap integritas kelembagaan. Dengan demikian, ethical reasoning berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan batas relevansi etik suatu perilaku personal terhadap jabatan publik.

23 John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 42–45.

24 Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001-022. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

25 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024, perihal penjatuhan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Saipul Bahri Dalimunthe, 19 Agustus 2024.

Ethical reasoning juga memiliki fungsi penting dalam menentukan tingkat keseriusan pelanggaran dan konsekuensi etik. Pelanggaran kode etik tidak selalu memiliki tingkat kesalahan yang sama. Oleh karena itu, penilaian etik harus mempertimbangkan hubungan antara tindakan, prinsip yang dilanggar, dampak, tingkat kesalahan, serta konsekuensi yang diberikan. Perbedaan antara Perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024 dan Perkara Nomor 139-PKE-DKPP/VII/2024 dapat digunakan untuk memperlihatkan persoalan tersebut. Dalam perkara Fery Triatmojo, DKPP menjatuhkan Pemberhentian Tetap karena tindakan yang dinilai berkaitan langsung dengan penerimaan uang dan upaya memengaruhi perolehan suara. Sementara dalam Perkara Nomor 139-PKE-DKPP/VII/2024, pelanggaran terkait penangan laporan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis berujung pada Peringatan Keras. Perbedaan sanksi tersebut menunjukkan bahwa ethical reasoning tidak hanya menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga menentukan seberapa serius pelanggaran tersebut. Dalam perspektif etik, tingkat kesalahan dapat dikaitkan dengan intensionalitas tindakan, kepentingan yang dipertaruhkan, dampak terhadap integritas proses pemilu, posisi pelaku, serta kerusakan terhadap kepercayaan publik. Dengan demikian, penalaran etik seharusnya menghasilkan hubungan:

tingkat penyimpangan etik → tingkat kerusakan terhadap nilai yang dilindungi → tingkat keseriusan pelanggaran → proporsionalitas sanksi.

Jika hubungan tersebut tidak dijelaskan, sanksi berisiko dipersepsikan sebagai keputusan yang bersifat intuitif. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut dijelaskan secara sistematis, sanksi menjadi bagian dari argumentasi etik yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan teori Silverstein, MacCormick, dan Rawls, ethical reasoning dalam putusan DKPP dapat direkonstruksi sebagai suatu proses argumentatif yang setidaknya memiliki lima tahap. Pertama, identifikasi tindakan. DKPP menentukan secara presisi tindakan atau perilaku yang terbukti dilakukan oleh Teradu. Kedua, identifikasi nilai etik yang relevan. DKPP menentukan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan integritas, independensi, profesionalitas, kepatutan, kehormatan, atau nilai lainnya. Ketiga, konkretisasi prinsip. Prinsip abstrak diterjemahkan menjadi standar perilaku yang dapat digunakan untuk menilai tindakan konkret. Keempat, justifikasi normatif. DKPP menjelaskan mengapa tindakan tersebut bertentangan dengan standar perilaku yang seharusnya dimiliki penyelenggara pemilu. Kelima, pengujian koherensi dan proporsionalitas. Penilaian etik diuji kembali terhadap fakta, prinsip, serta konsekuensi atau sanksi yang diberikan. Model tersebut dapat dirumuskan sebagai:

Tindakan → Nilai Etik → Standar Perilaku → Justifikasi Normatif → Proporsionalitas → Putusan.

Model ini menunjukkan bahwa ethical reasoning bukan sekadar penggunaan istilah etik dalam pertimbangan putusan. Ia merupakan proses memberikan alasan mengapa suatu tindakan secara normatif tidak layak dilakukan oleh seseorang yang menduduki jabatan sebagai penyelenggara pemilu

Ethical Reasoning sebagai Koreksi terhadap Formalisme Hukum

Berdasarkan analisis diatas, dapat ditegaskan bahwa ethical reasoning memiliki fungsi korektif terhadap keterbatasan legal reasoning yang bersifat formalistik. Legal reasoning diperlukan untuk memberikan dasar normatif dan batas kewenangan, tetapi tidak selalu cukup untuk menjelaskan dimensi sub-

stantif dari perilaku penyelenggara pemilu. Ethical reasoning mengisi ruang tersebut dengan menguji kualitas moral dan profesional dari tindakan berdasarkan prinsip yang melekat pada jabatan penyelenggara pemilu. Dalam Perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024, misalnya, penerimaan uang dan janji penambahan suara tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma, tetapi sebagai tindakan yang merusak integritas, independensi, dan kehormatan penyelenggara pemilu. Sementara Perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024 menunjukkan bahwa ethical reasoning menjadi lebih kompleks ketika objek penilaian menyentuh perilaku personal yang kemudian dikaitkan dengan kehormatan jabatan.

Namun demikian, ethical reasoning tidak boleh dipahami sebagai kebebasan DKPP untuk menilai perilaku berdasarkan intuisi moral semata. Justru karena prinsip etik memiliki karakter terbuka, diperlukan struktur argumentasi yang lebih ketat. Dalam konteks tersebut, MacCormick memberikan parameter koherensi dan justifikasi, sedangkan Rawls memberikan mekanisme reflective equilibrium untuk menguji kesesuaian antara penilaian terhadap kasus konkret dengan prinsip umum. Silverstein, pada sisi lain, memberikan dasar konseptual untuk memahami ethical reasoning sebagai penalaran mengenai kualitas alasan yang mendasari tindakan. Oleh karena itu, ethical reasoning yang ideal dalam putusan DKPP bukanlah penggantian legal reasoning, melainkan pendalaman terhadap legal reasoning. Hukum menyediakan batas normatif mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang, sementara penalaran etik menjelaskan mengapa perilaku tertentu tidak sesuai dengan karakter jabatan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, hubungan keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Legal reasoning menentukan dasar dan batas normatif; ethical reasoning memberikan justifikasi mengenai kepatutan dan kualitas perilaku; sedangkan reflective equilibrium menguji koherensi antara fakta, prinsip, dan kesimpulan.

Pada titik inilah gagasan Beyond Legal Reasoning memperoleh dasar argumentatifnya. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu membutuhkan lebih dari sekadar pembuktian bahwa suatu norma telah dilanggar. Akan tetapi juga membutuhkan argumentasi mengenai mengapa tindakan tersebut secara etis tidak dapat dibenarkan, nilai apa yang dirusak, bagaimana tindakan tersebut berhubungan dengan karakter jabatan penyelenggara pemilu, dan mengapa konsekuensi etik tertentu proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ethical reasoning dalam pemeriksaan dan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dapat ditarik dua kesimpulan sesuai dengan urutan permasalahan penelitian.

Pertama, konstruksi legal reasoning dalam pemeriksaan dan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa DKPP tidak semata-mata menerapkan norma secara mekanis, tetapi membangun hubungan argumentatif antara fakta, norma, interpretasi, prinsip, dan kesimpulan. Dalam perspektif Neil MacCormick, kualitas penalaran tersebut dapat dinilai melalui konsistensi, koherensi, dan justifikasi terhadap pilihan putusan. Analisis terhadap Perkara Nomor 139-PKE-DKPP/

VII/2024 menunjukkan bahwa persoalan prosedural mengenai keterlambatan pemberitahuan status laporan dapat dikonstruksikan sebagai persoalan etik melalui penghubungan antara kewajiban normatif dengan prinsip kepastian hukum dan profesionalitas. Dengan demikian, legal reasoning DKPP memiliki karakter normatif-argumentatif dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar penerapan aturan tertulis.

Kedua, ethical reasoning merupakan dimensi yang diperlukan untuk memberikan makna substantif terhadap norma kode etik yang bersifat terbuka. Melalui perspektif Matthew Silverstein, penalaran etik dapat dipahami sebagai proses memberikan alasan normatif mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024 menunjukkan bahwa penerimaan uang dan janji penambahan suara tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma, tetapi juga merupakan tindakan yang merusak integritas, independensi, dan kehormatan penyelenggara pemilu. Sementara itu, Perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024 menunjukkan kompleksitas penalaran ketika perilaku personal dikaitkan dengan kepatutan dan kehormatan jabatan. Oleh karena itu, ethical reasoning berfungsi menerjemahkan prinsip etik yang abstrak menjadi standar penilaian terhadap perilaku konkret. Namun, keterbukaan norma etik sekaligus menuntut argumentasi yang terstruktur agar penilaian DKPP tidak berubah menjadi subjektivitas. Dalam konteks tersebut, konsep reflective equilibrium John Rawls dapat digunakan untuk menguji koherensi antara fakta konkret, prinsip etik, dan kesimpulan normatif.

Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi ethical-legal reasoning sebagai model penalaran yang mengintegrasikan dimensi hukum dan etika dalam pemeriksaan serta putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Model tersebut menempatkan legal reasoning sebagai batas normatif, ethical reasoning sebagai dasar substantif penilaian perilaku, dan reflective equilibrium sebagai mekanisme pengujian koherensi antara fakta, prinsip, dan kesimpulan. Dengan model tersebut, putusan DKPP diharapkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga memiliki justifikasi etik yang koheren, konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang terutama berfokus pada analisis normatif terhadap konstruksi argumentasi putusan DKPP, beberapa rekomendasi dapat diajukan.

Pertama, DKPP perlu memperkuat struktur pertimbangan putusan dengan membedakan secara eksplisit antara fakta yang terbukti, norma hukum yang digunakan, prinsip etik yang relevan, interpretasi, alasan etik, dan dasar penentuan sanksi. Struktur tersebut akan meningkatkan transparansi dan memudahkan publik maupun penyelenggara pemilu memahami dasar suatu putusan. Kedua, DKPP perlu mengembangkan pola ethical-legal reasoning sebagai kerangka argumentasi dalam pemeriksaan dan putusan perkara. Setiap penerapan prinsip seperti integritas, profesionalitas, independensi, kepatutan, dan kehormatan sebaiknya disertai dengan alasan yang menjelaskan hubungan konkret antara perilaku Teradu dengan prinsip etik yang dilanggar. Hal ini penting untuk mencegah penggunaan prinsip etik secara deklaratif dan mengurangi potensi subjektivitas dalam penilaian. Ketiga, penentuan sanksi perlu didukung oleh argumentasi mengenai proporsionalitas. DKPP perlu menjelaskan hubungan antara tingkat kesalahan, dampak terhadap integritas pemilu, sifat pelanggaran, posisi penyelenggara, serta jenis sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, sanksi tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki justifikasi

etik yang memadai. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat dikembangkan melalui penelitian komparatif terhadap lebih banyak putusan DKPP dalam periode yang berbeda untuk menguji konsistensi penerapan ethical reasoning. Penelitian mendatang juga dapat menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap anggota DKPP, penyelenggara pemilu, atau pihak yang pernah berperkara untuk mengetahui bagaimana penalaran etik dibentuk dalam praktik. Kelima, pembentuk kebijakan dan DKPP dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman penalaran etik yang memberikan parameter lebih jelas mengenai penerapan prinsip integritas, independensi, profesionalitas, kepatutan, dan kehormatan serta parameter penentuan sanksi. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah norma etik menjadi aturan yang kaku, melainkan memberikan batas argumentatif agar fleksibilitas penilaian etik tetap berada dalam kerangka konsistensi, koherensi, dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, Robert. *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Translated by Ruth Adler and Neil MacCormick. Oxford: Clarendon Press, 1989.
- DeGrazia, David, and Joseph Millum. *A Theory of Bioethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
- MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- MacCormick, Neil. *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Shidarta. “Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim.” *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, diedit oleh Festy Rahma Hidayati, 19–23. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Toulmin, Stephen E. *The Uses of Argument*. Updated ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Chakim, M. Lutfi. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 393–408.
- Damanik, Agusssyah Ramadani. “Pengujian Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Ranah Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Normatif* 4, no. 2 (2024): 410–422.
- Hamdani, Fathul, Siti Marwiyah, and Vieta Imelda Cornelis. “Enigma Kepastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etik dalam Pemilu: Mengurai Persinggungan Peradilan Etik dengan Peradilan Administrasi.” *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024): 657–698.
- Schiavello, Aldo. “On Coherence and Law: An Analysis of Different Models.” *Ratio Juris* 14, no. 2 (2001): 233–243.
- Silverstein, Matthew. “Ethics and Practical Reasoning.” *Ethics* 127, no. 2 (2017): 353–382.
- Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. “Karakteristik Penalaran Hukum dan Etika dalam Putusan DKPP: Analisis Kasus Perbuatan Asusila.” *Jurnal Etika & Pemilu* 11, no. 1 (2025): 108–128.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan DKPP Nomor 01 Tahun 2022.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024, perihal pen-
jatuhan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labu-
sel), Saipul Bahri Dalimunthe, 19 Agustus 2024

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024, perihal pen-
jatuhan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Bandar Lampung, Fery Triat-
mojo, karena terbukti melanggar kode etik, 2 September 2024.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 139-PKE-DKPP/VII/2024, perihal
penjatuhan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Cia-
mis, Jajang Miftahudin, 4 November 2024.